



Address: Jl. Tugu Pahlawan No. 11, Jember 61212
Phone: (0331) 821182
Fax: (0331) 821183
Email: korpri@kemhumas.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TRANSGILI
NOMOR : 121/V/2012

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM DAN PENJAJANGAN BAGI
PETUGAS MELAKSANAKAN LAYANAN SERTA
KOMPENSAASI BAGI KEMERIAAN LAYANAN
PADA KANTOR KECAMATAN TRANSGILI KABUPATEN PADI

CAMAT TRANSGILI

1. Mengingat : 1. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pelayanan
jurnal dan kewenangan serta motivasi dalam rangka
pelaksanaan kegiatan pelayanan publik pada Kecamatan
Transgili Kabupaten Padi dipandang perlu untuk
menetapkan suatu metode yang mengatur tentang
pemberian honorarium dan penjajangan kepada petugas
pelaksana layanan;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan
Camat Transgili tentang pemberian honorarium dan
penjajangan kepada petugas pelaksana layanan di
lingkungan Kantor Kecamatan Transgili Kabupaten Padi.

1. Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2009 Tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2012 Tentang
Pelayanan;

3. Peraturan Menteri Negara Keseluruhan tentang
Nomor 98 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis
Pelayanan dan Penerapan Standar
Pelayanan;



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN TRANGKIL**

Jalan Raya Pati-Tayu Km. 11, Telp. 0295 - 384179

Kode Pos : 59182 [http : //kecamatantrangkil.patikab.go.id](http://kecamatantrangkil.patikab.go.id)
Faximile : - e-mail : kecamatantrangkil@patikab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TRANGKIL

NOMOR : 15 / III / 2021

TENTANG

**PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT BAGI
PETUGAS PELAKSANA LAYANAN SERTA
KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN
PADA KANTOR KECAMATAN TRANGKIL KABUPATEN PATI**

CAMAT TRANGKIL

- Menimbang : 1. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik pada Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dipandang perlu untuk menetapkan suatu metode yang mengatur tentang pemberian Reward dan Punishment kepada Petugas pelaksana layanan;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Trangkil tentang pemberian Reward dan Punishment kepada Petugas pelaksana layanan di Lingkungan Kantor Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

4. Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati.
5. Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Pati;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN CAMAT TRANGKIL TENTANG PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT BAGI PETUGAS PELAKSANA LAYANAN SERTA KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN PADA KANTOR KECAMATAN TRANGKIL KABUPATEN PATI;**
- KESATU : Mengesahkan pemberian Reward dan Punishment kepada Petugas Pelaksana Layanan serta pemberian Kompensasi bagi penerima layanan di lingkungan Kantor Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati;**
- KEDUA : Pemberian Reward pada Kantor Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pemberian penghargaan atau reward bagi pelaksana layanan adalah pemberian penghargaan bagi petugas yang berkinerja terbaik, dalam bentuk piagam penghargaan;**
- KETIGA : Pemberian Punishment atau sanksi diberikan bagi petugas pelaksana layanan yang berkinerja kurang baik atau buruk berupa teguran lisan dan teguran tertulis;**
- KEEMPAT : Apabila dalam pemberian layanan terjadi keterlambatan yang diakibatkan oleh kelalaian petugas pelaksana layanan maka diberikan kompensasi berupa :**
- a. Keterlambatan 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) hari diberikan Sovenir bolpoint;
 - b. Keterlambatan lebih dari 5 (lima) hari diberikan Sovenir buku tulis;

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Trangkil
pada tanggal 31 Maret 2021


CAMAT TRANGKIL
WAHYU WURIYANTO, S.STP, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19790712 199711 1 001